E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4681-4697
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kewajiban Debitur Penerima Pensiun Janda Setelah Terhentinya Manfaat Pensiun Akibat Pernikahan Kembali

Silvi [1], Rachmadi Usman [2]

[1,2] Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
e-mail: 2520215320036@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum perkawinan kembali yang dilakukan oleh debitur penerima pensiun janda serta perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tidak terpenuhinya kewajiban debitur akibat terhentinya manfaat pensiun. Permasalahan tersebut muncul karena perkawinan kembali mengakibatkan terhentinya manfaat pensiun yang sebelumnya menjadi sumber pembayaran angsuran kredit, sedangkan kewajiban debitur kepada bank tetap berlangsung berdasarkan perjanjian kredit. Situasi ini menimbulkan kekosongan jaminan pelunasan utang yang berpotensi merugikan lembaga perbankan sebagai pihak penyedia fasilitas pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah hukum, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum, hukum perjanjian, manfaat pensiun janda, serta perlindungan hukum bagi kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kembali tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan dikategorikan sebagai wanprestasi apabila mengakibatkan kelalaian pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui perlindungan preventif berdasarkan perjanjian kredit seperti pencantuman klausul pemberitahuan dan jaminan tambahan, dan perlindungan represif melalui penagihan, perundingan, serta upaya penyelesaian hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dan keseimbangan hak maupun kewajiban antara kreditur dan debitur dapat tetap terjaga secara proporsional.

Kata Kunci: Pensiun Janda, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the legal qualification of remarriage undertaken by a debtor receiving a widow's pension, as well as the legal protection for creditors against the debtor's failure to fulfill obligations due to the termination of pension benefits. This issue arises

because remarriage results in the cessation of pension benefits that previously served as the source of credit installment payments, whereas the debtor's obligations to the bank remain ongoing under the credit agreement. This situation creates a void in debt repayment security that potentially harms banking institutions as financing providers. This research employs a normative legal research method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used comprise primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, secondary legal materials consisting of legal literature and scholarly journals, and tertiary legal materials. The legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation to examine legal provisions concerning unlawful acts (*onrechtmatige daad*), contract law, widow's pension benefits, and legal protection for creditors. The findings indicate that remarriage cannot automatically be qualified as an unlawful act, but is instead categorized as breach of contract (*wanprestasi*) if it results in default on installment payments as agreed. Legal protection for creditors can be realized through preventive protection under the credit agreement, such as incorporating notification clauses and additional collateral, and repressive protection through debt collection, negotiation, and legal dispute resolution efforts in accordance with applicable regulations. Thus, legal certainty and a proportional balance of rights and obligations between creditors and debtors can be maintained.

Keywords : Widow's Pension; Credit Agreement; Legal Protection

LATAR BELAKANG

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang mengikat dan mewajibkan masing-masing pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit (Alvian et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan kondisi ekonomi maupun hilangnya sumber penghasilan dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati (Alvian et al., 2024).

Permasalahan tersebut ditemukan dalam pemberian fasilitas Kredit Mantap Pensiun pada Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas. Berdasarkan informasi awal penelitian, terdapat sekitar enam nasabah penerima pensiun janda yang mengalami permasalahan pembayaran setelah melakukan perkawinan kembali. Dalam program pensiun yang bersangkutan, perkawinan kembali dapat mengakibatkan terhentinya pemberian manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan sumber penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk membayar angsuran tidak lagi diterima, sementara kewajiban debitur untuk memenuhi pembayaran kredit tetap mengacu pada perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran

tersebut dapat menimbulkan persoalan wanprestasi dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur (Putri et al., 2025).

Dalam hubungan tersebut, Bank Mandiri Taspen menggunakan dokumen Aplikasi Permohonan, Pernyataan, dan Persetujuan Kredit (AP3K) Pensiunan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban debitur apabila manfaat pensiun terhenti. AP3K Pensiunan angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa penghentian manfaat pensiun tidak menunda, menghentikan, ataupun menghapus kewajiban debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini perlu dianalisis berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian. Selain itu, AP3K juga mengatur pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan pemotongan terhadap manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak dalam keadaan tertentu. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan klausula, batas kewenangan bank, serta perlindungan terhadap hak penerima manfaat pensiun. Dengan demikian, keberlakuan klausula tidak hanya perlu dilihat dari kepentingan kreditur, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum dan hak pihak-pihak yang terlibat (Balaati et al., 2022).

Persoalan lainnya adalah kemungkinan perkawinan kembali debitur penerima pensiun janda dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat untuk menentukan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, terhentinya manfaat pensiun akibat perkawinan kembali tidak secara otomatis menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap bank. Penilaian tersebut harus membedakan akibat hukum perkawinan kembali dengan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual dalam perjanjian kredit. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi kreditur tetap diperlukan agar hak bank untuk memperoleh pembayaran kembali atas fasilitas kredit dapat terlindungi tanpa mengabaikan hak debitur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit (Bunga et al., 2025), perlindungan konsumen terhadap klausula baku perbankan (Aprilia et al., 2025), serta pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas pensiun (Utoyo et al., 2024). Meskipun demikian, pembahasan mengenai keterkaitan perkawinan kembali penerima pensiun janda, kedudukan klausula AP3K Pensiunan, dan keberlangsungan kewajiban pembayaran kredit masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap kualifikasi perkawinan kembali sebagai perbuatan melawan hukum serta kedudukan klausula AP3K Pensiunan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan tetap memperhatikan hak debitur. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi hukum perkawinan kembali yang dilakukan oleh debitur penerima pensiun janda sebagai perbuatan melawan hukum serta mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tidak terpenuhinya kewajiban debitur akibat terhentinya manfaat pensiun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin, dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan analisis terhadap kaidah hukum tertentu, dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai kualifikasi perkawinan kembali debitur penerima pensiun janda sebagai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum bagi kreditur akibat tidak terpenuhinya kewajiban debitur setelah terhentinya manfaat pensiun.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum, hukum perjanjian, perjanjian kredit, dan manfaat pensiun janda; pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah permasalahan perkawinan kembali debitur dan dampaknya terhadap kewajiban kredit pada Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis asas dan konsep hukum mengenai perbuatan melawan hukum, kewajiban kontraktual debitur, dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap klausula Aplikasi Permohonan, Pernyataan, dan Persetujuan Kredit (AP3K) Pensiunan serta studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, tesis, dan doktrin para ahli. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi berdasarkan rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif, yaitu menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan mengenai perbuatan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Kembali dan Akibat Hukumnya terhadap Kewajiban Debitur Penerima Pensiun Janda

1.1 Pengaturan Hukum Perkawinan Kembali bagi Debitur Penerima Pensiun Janda

Perkawinan Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, seseorang pada dasarnya dapat melangsungkan perkawinan kembali sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, bagi penerima pensiun janda, perkawinan kembali juga menimbulkan akibat hukum terhadap keberlanjutan hak penerimaan manfaat pensiun.

Hubungan antara status perkawinan dan hak pensiun janda berkaitan erat dengan keabsahan serta pencatatan perkawinan. (Budiman, 2024) menjelaskan

bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan hukum karena tidak memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Sejalan dengan hal tersebut, (Syarif et al., 2023) mengkaji problematika pencantuman status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Selanjutnya, (Maharani et al., 2025) menjelaskan pentingnya pengesahan perkawinan sebagai persyaratan pemenuhan hak keperdataan, termasuk pencairan manfaat pensiun janda. Sementara itu, (Silviani et al., 2026) membahas praktik perkawinan siri sebagai modus untuk mempertahankan penerimaan uang pensiun meskipun status perkawinan penerima manfaat telah berubah. Keempat penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan, pencatatan, dan perubahan status perkawinan memiliki keterkaitan dengan kepastian hukum serta keberlangsungan hak penerimaan manfaat pensiun janda.

Pengaturan mengenai akibat perkawinan kembali terhadap hak pensiun janda salah satunya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pensiun janda atau bagian pensiun janda bagi penerima yang tidak mempunyai anak dibatalkan apabila penerimanya menikah kembali, terhitung mulai bulan berikutnya setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, penerapannya harus memperhatikan jenis program pensiun dan status penerima manfaat agar ketentuan tersebut tidak diberlakukan secara otomatis terhadap seluruh penerima pensiun janda.

Dalam hubungan hukum perkreditan, terhentinya manfaat pensiun tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. Pada pelaksanaan Kredit Mantap Pensiun di Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas, kewajiban tersebut juga diatur dalam Aplikasi Permohonan, Pernyataan, dan Persetujuan Kredit (AP3K) Pensiunan angka 6 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhentinya manfaat pensiun tidak menunda, menghentikan, ataupun menghapus kewajiban debitur kepada bank.

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan kembali perlu dibedakan antara keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak pensiun. Perkawinan kembali bukan merupakan perbuatan yang secara otomatis dilarang atau dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Persoalan hukumnya terletak pada terhentinya manfaat pensiun dan keberlangsungan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit. Oleh karena itu, kedudukan klausula AP3K Pensiunan menjadi penting untuk menentukan akibat hukum terhadap hubungan antara kreditur dan debitur.kredit.

1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Perbuatan Perbuatan melawan hukum merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata terhadap tindakan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, terdapat empat unsur yang harus dibuktikan, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 2002).

Unsur perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Sementara itu, kerugian dapat berbentuk materiil maupun immateriil, sedangkan hubungan sebab akibat menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami pihak lain.

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi untuk menentukan adanya pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hubungan kredit, tidak terpenuhinya pembayaran angsuran oleh debitur perlu terlebih dahulu ditinjau berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, khususnya mengenai kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Debitur penerima pensiun janda, perkawinan kembali merupakan hak seseorang yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keberlanjutan manfaat pensiun. Namun, terhentinya manfaat pensiun tidak serta-merta menjadikan perkawinan kembali sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kreditur. Penilaian tersebut harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata serta dibedakan dari persoalan tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual dalam perjanjian kredit.debitur.

1.3 Analisis Hukum Perkawinan Kembali Debitur Penerima Pensiun Janda sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perkawinan kembali yang dilakukan debitur penerima pensiun janda menimbulkan persoalan hukum ketika mengakibatkan terhentinya manfaat pensiun yang sebelumnya menjadi sumber pembayaran angsuran kredit. Namun, hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan harus dibedakan dari kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan kembali diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengatur bahwa pensiun janda bagi penerima tertentu dibatalkan apabila yang bersangkutan menikah kembali. Penerapan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan jenis program pensiun dan dasar hukum pemberian manfaatnya.

Untuk menentukan apakah perkawinan kembali dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perlu diperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata yang

mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. (Fuady, 2002) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan tertulis, tetapi juga pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum, dan kepatutan. Sejalan dengan itu, (Sari, 2020) menegaskan bahwa kerugian yang dialami seseorang tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur pertanggungjawabannya belum terpenuhi.

Dalam hubungan kredit pada Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas, kewajiban pembayaran angsuran bersumber dari perjanjian yang disepakati para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. (Setiawan, 1999) menjelaskan bahwa hubungan perikatan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hal tersebut juga tercermin dalam AP3K Pensiunan angka 6 huruf b, yang mengatur bahwa terhentinya manfaat pensiun tidak menghapus kewajiban debitur untuk melunasi kreditnya. Meskipun demikian, penerapan klausula tersebut tetap harus memperhatikan keabsahan perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen.

Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran angsuran, persoalan tersebut perlu terlebih dahulu dianalisis melalui konsep wanprestasi karena berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berbeda dengan wanprestasi yang bersumber dari hubungan kontraktual, perbuatan melawan hukum didasarkan pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian. (Wijaya et al., 2023) juga menekankan pentingnya pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian dalam menentukan pertanggungjawaban perdata. Oleh karena itu, kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disamakan.

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan kembali debitur penerima pensiun janda tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Terhentinya manfaat pensiun merupakan akibat hukum dari ketentuan program pensiun, sedangkan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran berkaitan dengan kewajiban kontraktual debitur. Dengan demikian, apabila tidak terdapat tindakan lain yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, persoalan tersebut lebih tepat dianalisis sebagai wanprestasi dalam perjanjian kredit.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Tidak Terpenuhinya Kewajiban Debitur

2.1 Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Pensiun

Hubungan Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pemberian kredit merupakan hubungan perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak. Bank berkedudukan sebagai kreditur yang menyediakan dana, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan ketentuan yang disepakati. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, sementara

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. (Tooy, 2024) menjelaskan bahwa perjanjian kredit menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban bank maupun nasabah. Sejalan dengan itu, (Pamantung et al., 2025) menyatakan bahwa perjanjian kredit memberikan landasan hukum dalam mengatur kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan kewajiban pembayaran debitur.

Dalam hubungan tersebut, bank berhak menerima pengembalian dana beserta bunga sesuai kesepakatan dan berkewajiban memberikan fasilitas kredit serta informasi yang jelas kepada debitur. Sebaliknya, debitur berhak memperoleh fasilitas kredit sesuai perjanjian dan berkewajiban membayar angsuran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Pelaksanaan hubungan tersebut juga harus memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak. (Balaati et al., 2022) menjelaskan bahwa penggunaan kontrak baku dalam perjanjian kredit berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan apabila debitur tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memahami dan menyetujui ketentuannya. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus tetap memperhatikan iktikad baik dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

Pada Kredit Mantap Pensiun Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas, manfaat pensiun menjadi salah satu sumber pembayaran angsuran debitur. Namun, manfaat pensiun sebagai sumber pembayaran perlu dibedakan dari dasar lahirnya kewajiban utang, karena kewajiban debitur tetap bersumber dari perjanjian kredit. Ketika debitur penerima pensiun janda menikah kembali dan manfaat pensiunnya terhenti berdasarkan ketentuan yang berlaku, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran, tetapi tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara bank dan debitur.

Dengan demikian, hubungan hukum antara Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas sebagai kreditur dan penerima pensiun janda sebagai debitur tetap berlangsung selama masih terdapat kewajiban kredit yang belum dilunasi. Terhentinya manfaat pensiun tidak secara otomatis menghapus kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban debitur dan perlindungan hak kreditur tetap harus didasarkan pada perjanjian yang sah serta ketentuan hukum yang berlaku.sah.

2.2 Kedudukan Klausula AP3K Pensiunan dalam Perjanjian Kredit

Aplikasi Permohonan, Pernyataan, dan Persetujuan Kredit (AP3K) Pensiunan merupakan dokumen yang memuat ketentuan mengenai persetujuan dan kewajiban debitur dalam memperoleh fasilitas Kredit Mantap Pensiun pada Bank Mandiri Taspen. Dalam hukum perjanjian, klausula yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, AP3K tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari dasar hubungan kontraktual antara bank dan debitur.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian yang klausul-klausulnya telah disusun terlebih dahulu oleh

pihak bank sehingga debitur memiliki keterbatasan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan dan posisi tawar antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur (Septiani & Busro, 2024). Hal serupa dikemukakan oleh (Harahap & Chrisanta, 2023), bahwa penggunaan perjanjian baku dapat menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menegosiasikan atau mengubah klausul perjanjian. Oleh karena itu, pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai larangan pencantuman klausula tertentu yang merugikan konsumen. Klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang tersebut..

Dalam AP3K Pensiunan Bank Mandiri Taspen, ketentuan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian terdapat pada angka 6 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhentinya manfaat pensiun tidak menunda, menghentikan, ataupun menghapus kewajiban debitur kepada bank. Klausula ini menegaskan bahwa kewajiban pelunasan kredit tetap berlangsung meskipun sumber pembayaran angsuran tidak lagi diterima. Selain itu, angka 6 huruf c mengatur pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan pemotongan terhadap manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak dalam keadaan tertentu. Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan batas pemberian kuasa, ketentuan program pensiun, serta hak anak sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan uraian tersebut, klausula AP3K Pensiunan memiliki kedudukan penting dalam mengatur keberlangsungan kewajiban debitur setelah manfaat pensiun terhenti. Klausula angka 6 huruf b dapat menjadi dasar bagi bank untuk menuntut pemenuhan kewajiban kredit, sedangkan angka 6 huruf c perlu diterapkan dengan memperhatikan batas kewenangan bank dan hak penerima manfaat pensiun. Meskipun demikian, kekuatan mengikat kedua klausula tersebut tetap harus dinilai berdasarkan keabsahan perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.antara bank dan debitur.

2.3 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Tidak Terpenuhinya Kewajiban Debitur

Perlindungan hukum bagi kreditur diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak bank dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkan melalui fasilitas kredit. Dalam hubungan perjanjian kredit, perlindungan tersebut tidak hanya diberikan ketika debitur telah melakukan wanprestasi, tetapi juga perlu dilakukan sejak awal pembentukan perjanjian untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pembayaran. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur dapat dikaji melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Menurut (Hadjon, 1987), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi

pelanggaran atau perselisihan. Pembagian tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap bank sebagai kreditur, terutama ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.

Pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi permasalahan hukum untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian. Dalam pemberian kredit, bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui penilaian terhadap kemampuan calon debitur, pemeriksaan sumber penghasilan, penetapan persyaratan kredit, serta penyusunan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga menjadi bagian penting dari perlindungan tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian kredit tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan pembayaran dan risiko yang mungkin timbul selama masa kredit.

Perlindungan preventif juga dapat diwujudkan melalui pencantuman klausula AP3K Pensiunan yang mengatur keberlanjutan kewajiban pembayaran setelah manfaat pensiun terhenti. Dalam hal ini, klausula angka 6 huruf b memiliki fungsi untuk menegaskan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas sisa pinjaman. Namun, pencantuman klausula tersebut harus tetap memperhatikan keabsahan perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen agar kepentingan kreditur terlindungi tanpa mengabaikan hak debitur.

Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan represif merupakan upaya hukum yang dilakukan setelah terjadi permasalahan, khususnya ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Arifin dan Yuliyanah (2024) dalam kajiannya mengenai perlindungan kreditur ketika debitur cidera janji menunjukkan pentingnya kepastian hukum atas hak kreditur dan mekanisme penyelesaian ketika kewajiban dalam perjanjian kredit tidak dilaksanakan. Meskipun penelitian tersebut membahas kredit dengan jaminan hak tanggungan, prinsip perlindungan terhadap hak kreditur dalam hubungan perjanjian dapat menjadi bahan pembanding untuk memahami penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam hubungan kredit, upaya represif dapat dimulai melalui penagihan kepada debitur sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat memberikan pemberitahuan atau surat peringatan sebagai bentuk penegasan mengenai kewajiban yang belum dilaksanakan. Langkah tersebut perlu disertai pemeriksaan terhadap perjanjian kredit, catatan pembayaran, serta jumlah sisa kewajiban agar tuntutan bank memiliki dasar yang jelas.

Selain penagihan, penyelesaian melalui perundingan dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara bank dan debitur. Perundingan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membahas kemampuan pembayaran dan

kemungkinan penyelesaian kewajiban tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. Apabila debitur masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dengan pola pembayaran tertentu, bank dapat mempertimbangkan restrukturisasi kredit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebijakan yang berlaku. Upaya tersebut tidak berarti menghapus utang, melainkan mengupayakan penyelesaian kewajiban berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dipertimbangkan berdasarkan dasar hukum yang tersedia. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai atau wanprestasi, Pasal 1243 mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam keadaan yang ditentukan hukum, sedangkan Pasal 1267 memberikan pilihan tuntutan kepada pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dengan demikian, kreditur dapat menuntut pemenuhan kewajiban debitur atau upaya hukum lainnya sesuai persyaratan yang berlaku.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan represif tidak memberikan kewenangan kepada bank untuk mengambil atau menguasai harta debitur secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Setiap tindakan penagihan dan penyelesaian kredit harus memperhatikan prosedur yang berlaku serta hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Hal ini diperlukan agar perlindungan terhadap kreditur tetap berjalan secara proporsional dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tidak terpenuhinya kewajiban debitur penerima pensiun janda mencakup upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penyusunan perjanjian kredit, dan pencantuman klausula AP3K Pensiunan yang jelas. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penagihan, perundingan, restrukturisasi apabila memenuhi persyaratan, serta penyelesaian melalui pengadilan jika diperlukan. Kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi dasar bagi Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas untuk mempertahankan haknya sebagai kreditur dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak

2.4. Analisis Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas

Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan aspek penting dalam hubungan hukum perjanjian kredit, terutama ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati. Dalam hubungan tersebut, bank berkedudukan sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pinjaman, sedangkan nasabah sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. (Jinan & Pranoto, 2024) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kreditur dapat dituangkan melalui pengaturan klausula dalam perjanjian kredit, termasuk ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban debitur. Sejalan dengan hal tersebut, (Laela, 2023)

menegaskan bahwa perjanjian kredit dan pengikatan jaminan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Zahradinda dan Yunanto (2024) juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian, penyelesaiannya harus tetap berpedoman pada kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas, persoalan perlindungan hukum bagi kreditur muncul ketika debitur penerima pensiun janda melakukan perkawinan kembali sehingga manfaat pensiun yang sebelumnya diterima menjadi terhenti. Kondisi tersebut berdampak terhadap hilangnya sumber penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi pembayaran angsuran Kredit Mantap Pensiun. Akibatnya, debitur berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meskipun demikian, terhentinya manfaat pensiun sebagai akibat perubahan status perkawinan perlu dibedakan dari kewajiban pembayaran kredit yang timbul berdasarkan perjanjian antara bank dan debitur. Kedua hubungan hukum tersebut memiliki dasar pengaturan yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan. (Nuralisha & Mahmudah, 2023) menjelaskan bahwa debitur yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, (Andrini et al., 2023) menguraikan bahwa ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur tetap memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan haknya berdasarkan hubungan perjanjian kredit.

Dalam hal ini, hak Bank Mandiri Taspen sebagai kreditur tetap didasarkan pada perjanjian kredit yang telah dibuat secara sah oleh para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa debitur tetap terikat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran selama utang belum diselesaikan atau perjanjian belum berakhir berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, hilangnya sumber penghasilan berupa manfaat pensiun tidak secara otomatis menghapus kewajiban utang yang masih harus dibayarkan kepada bank. (Faula & Suraji, 2025) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dapat bersumber dari perlindungan internal dalam perjanjian kredit maupun perlindungan eksternal melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memperkuat kedudukan perjanjian kredit sebagai dasar bagi kreditur untuk mempertahankan haknya apabila debitur tidak memenuhi prestasi.

Kedudukan klausula Aplikasi Permohonan, Pernyataan, dan Persetujuan Kredit (AP3K) Pensiunan, khususnya angka 6 huruf b, menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Bank Mandiri Taspen. Klausula tersebut pada pokoknya mengatur bahwa apabila manfaat pensiun bulanan debitur terhenti,

keadaan tersebut tidak menunda, menghentikan, ataupun menghapus kewajiban debitur kepada bank. Pencantuman klausula tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan terhentinya manfaat pensiun telah diperhitungkan dalam hubungan kontraktual antara bank dan debitur, termasuk mengenai tanggung jawab debitur atas pinjaman yang masih berjalan. (Amini et al., 2024) menjelaskan bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit baku perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah. Sementara itu, (Sumarna et al., 2024) membahas peran mediasi melalui lembaga perbankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kredit perbankan. Dengan demikian, AP3K Pensiunan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif dalam proses pengajuan kredit, tetapi juga menjadi bagian dari dasar hubungan kontraktual yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan pembayaran kredit..

Secara hukum, keberadaan klausula tersebut dapat memberikan kepastian bagi bank karena risiko terhentinya manfaat pensiun tidak serta-merta dibebankan kepada kreditur. Debitur tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sisa pinjaman berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati. Akan tetapi, kekuatan mengikat klausula AP3K Pensiunan tetap harus dinilai berdasarkan syarat sah perjanjian, kesepakatan para pihak, serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Artinya, pencantuman klausula dalam dokumen perjanjian tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh bentuk pelaksanaannya dapat dibenarkan. Bank tetap berkewajiban memastikan bahwa klausula tersebut disampaikan secara jelas, dapat dipahami oleh debitur, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan terhadap pencantuman klausula baku tertentu yang merugikan konsumen. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga menjadi dasar dalam menilai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memperhatikan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian baku. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan kreditur harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan terhadap hak debitur. Bank memiliki hak untuk memperoleh pengembalian kredit, tetapi hak tersebut harus dijalankan melalui mekanisme yang sah dan tidak boleh mengabaikan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang jelas kepada nasabah.

Selain klausula angka 6 huruf b, AP3K Pensiunan angka 6 huruf c juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan pemotongan terhadap manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak dalam rangka memenuhi kewajiban kredit debitur, sesuai dengan persyaratan dalam klausula tersebut. Ketentuan ini mempunyai hubungan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran ketika manfaat pensiun janda tidak lagi diterima oleh debitur, tetapi terdapat manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak. Dari sudut

pandang perlindungan kreditur, ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme pembayaran yang telah diperjanjikan. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan hanya dengan mendasarkan pada kepentingan bank untuk memperoleh pelunasan kredit.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam klausula tersebut harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan keabsahan pemberian kuasa, ruang lingkup kewenangan yang diberikan, serta ketentuan mengenai hak anak sebagai penerima manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak pada dasarnya berkaitan dengan hak penerima manfaat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, keberadaan kewajiban kredit orang tua tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai kewenangan bank untuk mengambil atau memotong seluruh manfaat pensiun anak tanpa memperhatikan dasar hukum dan persyaratan yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi kreditur harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pihak lain yang bukan merupakan debitur dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, klausula angka 6 huruf c perlu dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan kewenangan yang sah serta tidak mengesampingkan perlindungan terhadap penerima manfaat pensiun.

Apabila dilihat berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan ketika telah terjadi permasalahan atau pelanggaran terhadap hak hukum seseorang (Hadjon, 1987). Kedua bentuk perlindungan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Bank Mandiri Taspen KCP Kuala Kapuas dalam menghadapi debitur penerima pensiun janda yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran akibat terhentinya manfaat pensiun.

Perlindungan hukum preventif bagi kreditur dapat dilakukan sejak tahap pemberian fasilitas kredit. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip tersebut mengharuskan bank melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sebelum memberikan fasilitas kredit. Dalam pemberian Kredit Mantap Pensiun, penilaian tersebut perlu memperhatikan status penerimaan pensiun, besaran manfaat pensiun, jangka waktu kredit, jumlah angsuran, serta kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hak penerimaan pensiun. Hal ini penting karena manfaat pensiun merupakan sumber penghasilan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kemampuan debitur untuk membayar angsuran.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga perlu diikuti dengan pemeriksaan dokumen dan pemberian informasi yang memadai kepada calon debitur. Bank perlu menjelaskan bahwa penerimaan pensiun janda memiliki ketentuan tersendiri yang dapat menyebabkan penghentian manfaat pensiun apabila penerima melakukan

perkawinan kembali, sepanjang ketentuan tersebut memang berlaku terhadap program pensiun yang bersangkutan. Penjelasan mengenai konsekuensi tersebut menjadi penting agar calon debitur memahami bahwa penghentian manfaat pensiun tidak menghapus kewajiban pembayaran kredit. Dengan demikian, debitur dapat mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi sebelum menyetujui perjanjian kredit. Upaya ini sekaligus memberikan kepastian bagi bank bahwa debitur telah memperoleh informasi mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian.

Perlindungan preventif selanjutnya diwujudkan melalui penyusunan perjanjian kredit dan AP3K Pensiunan secara jelas dan terperinci. Perjanjian tersebut seharusnya memuat jumlah pinjaman, jangka waktu kredit, besaran angsuran, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Khusus bagi debitur penerima pensiun janda, ketentuan mengenai penghentian manfaat pensiun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan kembali yang dilakukan oleh debitur penerima pensiun janda tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penilaian terhadap perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terhentinya manfaat pensiun akibat perkawinan kembali lebih berkaitan dengan akibat hukum ketentuan program pensiun, sedangkan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran merupakan persoalan kewajiban kontraktual debitur. Kedudukan klausula AP3K Pensiunan angka 6 huruf b menjadi dasar pengaturan bahwa terhentinya manfaat pensiun tidak menghapus kewajiban debitur untuk melunasi kredit. Sementara itu, penerapan klausula angka 6 huruf c mengenai pemotongan manfaat pensiun yang diteruskan kepada anak harus tetap memperhatikan batas kewenangan bank dan hak anak sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, penerapan klausula AP3K harus memperhatikan keabsahan perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perjanjian kredit dan pencantuman klausula AP3K Pensiunan yang jelas, sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan melalui penagihan, perundingan atau mediasi, serta penyelesaian melalui pengadilan apabila diperlukan. Seluruh upaya tersebut tetap harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban serta ketentuan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyediakan informasi dan referensi yang relevan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga atau institusi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Alvian, M. A., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Debitur Dan Efektivitas Perjanjian. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *6*(2), 293–305.

Amini, T., Zulfikar, M. R., & Sumarna, M. I. (2024). Perlindungan Nasabah Dari Klausul Tidak Adil Dalam Perjanjian Kredit Baku: A Narrative Literature Review. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *9*(1), 47–62.

Andrini, N. M. Y., Budiartha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Di PT Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(2), 207–213.

Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *11*(1), 18–34.

Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah. *Lex Administratum*, *10*(4), 115–127.

Budiman, E. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, *13*(1), 113–120.

Bunga, C. D., Rianawati, L., Yulaikah, A., Latifah, E., & Yuliastuti, F. (2025). Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Pendidikan X Kabupaten Magelang. *Borobudur Pharmacy Review*, *5*(1), 14–23. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31603/Bphr.V4i1.11058

Faula, R., & Suraji. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Nasabah. *Privat Law*, *13*(2), 292–303.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu.

Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(4), 323–338.

Jinan, N., & Pranoto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Cash Collateral Ketika Debitur Wanprestasi. *Privat Law*, *12*(1).

Laela, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. *IBLAM Law Review*, *3*(3), 364–374.

Maharani, D., Simanjuntak, H. S., Cahyani, N., Hazizah, R., & Sari, Y. (2025). Makna Dalam Era Digital: Kajian Semantik Terhadap Bahasa Di Media Sosial Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 841–862.

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 277–290.

Pamantung, D. J., Tinangon, E. N., & Korua, J. M. (2025). Perjanjian Kredit Dalam Hubungannya Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, *13*(3), 20–35.
Putri, V. E., Indrawati, S., & Alfian, M. (2025). Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *3*(4), 197–208.
Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1), 54–69.
Septiani, N. H., & Busro, A. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BPR BKK Tegal. *Notarius*, *17*(2), 948–957.
Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta.
Silviani, E., Zahro, U., Febriani, R. E., & Nurhadi, A. (2026). Perkawinan Sirri Sebagai Modus Memanfaatkan Uang Pensiunan PNS. *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, *7*(2), 1–20.
Sumarna, M. I., Amini, T., & Zulfikar, M. R. (2024). Peran Mediasi Melalui Lembaga Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan: A Literature Review. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *9*(1), 63–78.
Syarif, M. A., Saiban, K., & Yasin, N. (2023). Problematika Pencantuman Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah. *Sakina: Journal Of Family Studies*, *7*(4), 548–559.
Tooy, S. M. (2024). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(1), 8–16. Https://Doi.Org/10.59086/Jam.V3i1.426
Utoyo, M., Warmiyana, Z. A., Cayo, P. S. N., & Sadad, I. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Pensiun Pada Bank BTPN Palembang. *Jurnal Ilmiah Hukum Yustitia Rahmaniyah*, *1*(1), 11–23.
Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *7*(1), 15–30.